



P . U T U S A N

Nomor : 2686/ Pdt . G/2009/ PAL mj

BI SM LLAHI RRAHMANI RRAHI M

DEM K EADIL AN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan pembatalan Isbat Ni kah antara:

PENGGUGAT ASLI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan  
 - , tempat tinggal di KABUPATEN LUMAJ ANG, sebagai  
 Penggugat ; -----

melawan

- TERGUGAT ASLI I, umur 77 tahun, agama Islam,  
 pekerjaan Pengawas

Pabrik, tempat tinggal di KABUPATEN LUMAJ ANG,  
 sebagai Tergugat I; ---

- TERGUGAT ASLI II, umur 57 tahun, agama Islam,  
 pekerjaan jualan, tempat tinggal di KABUPATEN  
 LUMAJ ANG, sebagai Tergugat II ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara;

----- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat  
 I, dan Tergugat II ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2009 yang terdaftar dalam Register Per kar a Nomor 2686/ Pdt . G/2009/ PAL mj . mengajukan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2009 Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah kepada Pengadilan Agama Lumajang dengan Register perkara Nomor: 67/ Pdt . P/2009/ PAL mj . ;
2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 permohonan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah selesai diperiksa dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Lumajang dengan di kabulkan, di mana dinyatakan sah perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Mengabulkan permohonan para Pemohon;

----- (2).

Menyatakan pernikahan Pemohon I (TERGUGAT ASLI I) dengan Pemohon II (TERGUGAT ASLI II) yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang pada tanggal 5 Juni 1974 adalah sah; -----

(3). Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

3. Bahwa permohonan para Pemohon tersebut sebagaimana dalam penetapannya, Pemohon I/Tergugat I dinyatakan sebagai jejaka, hal tersebut adalah tidak benar, sebab yang sebenarnya adalah Pemohon I/Tergugat I berstatus punya istri yaitu Penggugat;

4. Bahwa Tergugat I telah menikah dengan Penggugat sejak tanggal 19 Juni 1965 dan sejak itu antara Tergugat I dengan Penggugat berstatus suami-istri yang sah dan hingga sekarang tidak pernah bercerai, bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

----- (1). ANAK PERTAMA, umur 43 tahun;

----- (2). ANAK KEDUA, umur 38 tahun;

----- (3). ANAK KETIGA, umur 36 tahun;

5. Bahwa oleh karena dalam permohonan pengesahan Nikah Tergugat I dan Tergugat II dahulu Pemohon I dan Termohon II, telah sengaja tidak melibatkan Penggugat sebagai istrinya yang sah yang belum pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

cerai bahkan telah dikaruniai 3 orang anak,  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Penggugat sangatlah keberatan dan proses perkara  
tersebut adalah bertentangan dengan peraturan hukum  
yang berlaku, oleh karena itu maka penetapan  
Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 67/Pdt.P/2009/PALmj.  
tertanggal 27 Oktober 2009, adalah batal demi hukum  
atau dan Penggugat mohon untuk dibatalkan;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang  
timbul dari perkara ini; - Maka berdasarkan hal-hal di  
atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Lumajang. Segera memeriksa dan mengadili perkara  
ini, serta menjatuhkan putusan, yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Membatalkan perkawinan Tergugat I dengan  
Tergugat II yang didasarkan penetapan Pengadilan  
Agama Lumajang nomor: 67/Pdt.P/2009/PALmj. tanggal  
27 Oktober 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;----- Atau, memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian ditempuh proses mediasi, dan telah ditetapkan Drs. Sonhaji Soeb sebagai mediator perkara tersebut;

Menimbang, bahwa mediator sampai waktu yang dianggap cukup telah melakukan mediasi, dan telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak dipanggil lagi ke persidangan, lalu perkara ini diperiksa dengan dibacakan gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat

II memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya adalah benar, bahwa Penggugat adalah istri pertama Tergugat I, yang menikah sejak tahun 1965 dan hingga sekarang belum pernah cerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana yang di jelaskan Penggugat;
- Bahwa dahulu dalam pernikahan tanggal 5 Juni 1974, di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma. Tergugat I dengan Tergugat II melangsungkan pernikahan sudah menghubungi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh, akan tetapi karena Penggugat sebagai istri pertama Tergugat I, tidak mau menandatangani persetujuan untuk dimadu atau Tergugat I menikah lagi dengan Tergugat II, maka sekali pun waktu itu pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh datang pada saat pernikahan, ternyata akhirnya Tergugat I dan Tergugat II tidak mendapatkan Surat Nikah; -----

- Bahwa sekarang Tergugat I dan Tergugat II membutuhkan Surat Nikah tersebut, dan akhirnya mendapatkan arahan untuk mengurus pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Lumajang demi kepentingan anak-anaknya, oleh karena itu apabila apa yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak benar, maka Tergugat I dan Tergugat II tidak keberatan untuk dibatalkan dan sanggup menempuh prosedur yang dianggap benar;
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan sepenuhnya putusan ini atas kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menyerahkan Surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 56251/65, tanggal 19 Juni 1965, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, tertanda P. 1;

2. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor : 67/ Pdt. P/2 009/ PAL mj. tanggal 27 Oktober 2009, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, tertanda P. 2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3508105808480001, atas nama PENGGUGAT ASLI, yang dikeluarkan oleh Camat Lumajang, tanggal 30 Desember 2006, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, tertanda P. 3; Bahwa terhadap ketiga surat bukti tersebut Tergugat I membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mencukupkan segala keterangannya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

-----  
----- Menimbang, menimbang bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat(1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yunto Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang nomor: 50 tahun 2009, serta bukti P.3 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Lumajang; -----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan Agama Lumajang membatalkan Penetapan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dahulu Pemohon I dan Pemohon II, yang telah diputus dengan Penetapannya Nomor: 67/Pdt.G/2009/PALnj. tanggal 27 Oktober 2009, karena didalilkan pihak suami adalah jejak, padahal sebenarnya adalah telah beristri yaitu Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan perlawanan pihak istri yang sah atas produk hukum Pengadilan Agama Lumajang ;

-----  
----- Menimbang, bahwa perlawanan Penggugat didasarkan kepada suatu keinginan bahwa Penggugat sebagai istri yang sah dari Tergugat I berkeberatan atas penetapan Pengadilan Agama Lumajang, yang mengabukan permohonan Tergugat I dan Tergugat II dahulu Pemohon I dan Pemohon II, dinyatakan berstatus jejak sebagaimana bukti P.2. padahal Tergugat I/Pemohon I, adalah berstatus punya istri sebagai dibuktikan dengan Fotokopi Surat Nikah Nomor: 56251/65 tanggal 19-6-1965 (bukti P.1), hal mana dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka karena Surat bukti tersebut adalah akta otentik sesuai dengan pasal 165 HIR, maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat I dahulu Pemohon I, maka Majelis Hakim berpendapat proses perkara Pengajuan Isbat Nikah Tergugat I dengan Tergugat II tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang perlunya izin dari istri atau dari Pengadilan terhadap pernikahan poli gami sebagaimana ketentuan pasal 40 dan 41

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

-----  
Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjadi pelanggaran dan penyelundupan hukum dari permohonan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dahulu Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap di batalkannya Penetapan Pengadilan Agama Lumajang yang mengesahkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II ber alasan dan dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat tersebut di kabulkan, dan selanjutnya Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 67/Pdt.P/2009/PA.Lnj. tanggal 27 Oktober 2009 harus di batalkan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yunto Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006, yunto Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini; Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menbatalkan Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor :

67/Pdt.P/2009/PALmj tanggal 27 Oktober 2009, yang mengesahkan Pernikahan

Tergugat I (TERGUGAT ASLI I) dengan Tergugat II (TERGUGAT ASLI II); ----

3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1431H, oleh kami Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abd. Rouf Abdullah, S.H. didampingi oleh Drs. Muhamad Solekhan sebagai Panitera Pengganti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II; ----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Abd. Rouf Abdullah, S.H.  
M.H.

Drs. H. Syamsuddin, S.H.,

Hakim  
Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Lilik Muli ana

Ttd.

Drs. Muhamad Solekhan

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran ----- Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan----- Rp 400.000,-
3. Redaksi----- Rp 5.000,-
- 4.

Mt erei -----  
----- Rp

6.000,- -

J UMLAH-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 441.000  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Yang Sama  
Bunyiya,  
Oleh Panitera Pengadilan  
Agama Lumajang;

H. MAHMUD,  
S. H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)